



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 18 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.



1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900



- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;





6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.]



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.



MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/50

TO: SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM: SA [Name], NEW YORK

SUBJECT: [Subject Name]

Reference is made to New York file 100-100000-100000

and New York file 100-100000-100000

On 10/10/50, [Name] advised that [Name] had been

contacted by [Name] on 10/10/50.

[Name] advised that [Name] had been contacted by [Name]

on 10/10/50 and that [Name] had advised [Name] that [Name]

was in New York on 10/10/50 and that [Name] had advised [Name]

that [Name] was in New York on 10/10/50 and that [Name]

had advised [Name] that [Name] was in New York on 10/10/50.

[Name] advised that [Name] had been contacted by [Name]

on 10/10/50 and that [Name] had advised [Name] that [Name]

was in New York on 10/10/50 and that [Name] had advised [Name]

that [Name] was in New York on 10/10/50 and that [Name]

had advised [Name] that [Name] was in New York on 10/10/50.

[Name] advised that [Name] had been contacted by [Name]

100-100000-100000



11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan pemberian Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
12. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
13. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan, dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
16. Tanah Bondo Desa adalah semua tanah, baik tanah kas desa, tanah bengkok atau tanah-tanah lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikuasai desa.
17. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Bondo Desa yang peruntukannya diarahkan sebagai penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mempersoalkan siapa yang mengerjakan atau mengolahnya.





18. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah Bondo Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan Desa untuk membeayai kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap Masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
20. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dari pemindahan hak atas tanah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan ditetapkan oleh BPD serta disahkan Bupati.
- (2) Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.

BAB III

SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.]



Pasal 3

Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari :

- a. Tanah bengkok ;
- b. Swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
- d. Sumber-sumber lain yang sah.

BAB IV

BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDes.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberi tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan Desa melalui APBDes .
- (3) Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa Tanah Bengkok dan / atau Uang, Barang atau bentuk lain.



- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat diberi penghasilan lain yang sah.

BAB V

PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap dan tunjangan, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka penghasilan tetap berupa Tanah Bengkok kembali kepada Pemerintah Desa terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI aktif diberi penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sisanya dimasukkan Kas Desa.

1. The first part of the document is a general introduction to the project. It describes the objectives and the scope of the work. The introduction also mentions the names of the project members and their roles.

2. The second part of the document is a detailed description of the methodology used in the project. It explains the steps that were followed to collect and analyze the data. This section is divided into several sub-sections, each describing a different aspect of the methodology.

APPENDIX

3. The third part of the document is an appendix. It contains supplementary information that is not essential for understanding the main text but that is useful for the reader. This appendix includes a list of references, a list of abbreviations, and a list of symbols.

4. The fourth part of the document is a conclusion. It summarizes the findings of the project and discusses their implications. The conclusion also provides some suggestions for further research in this area.

5. The fifth part of the document is a list of references. It contains a list of all the sources that were consulted during the project. The references are listed in alphabetical order of the author's name.

6. The sixth part of the document is a list of abbreviations. It contains a list of all the abbreviations that were used in the document. The abbreviations are listed in alphabetical order of the full name.

7. The seventh part of the document is a list of symbols. It contains a list of all the symbols that were used in the document. The symbols are listed in alphabetical order of the symbol itself.



- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pensiun dari PNS/TNI/POLRI, maka dengan dasar Surat Keputusan Pensiun tersebut penghasilan tetapnya menjadi 100 % (seratus persen).

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberi penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VI

PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN, KECELAKAAN DAN SAKIT

Pasal 8

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kematian sesuai dengan kemampuan desa yang diterimakan kepada ahli warisnya.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga selanjutnya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa sakit maka kepadanya dapat diberikan tunjangan biaya pengobatan sesuai kemampuan Desa.



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Section 1

The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Section 2

The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Section 3

The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya maka kepadanya diberikan penghargaan sesuai kemampuan desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya, dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun bagi Kepala Desa dan 20 (dua puluh) tahun bagi Perangkat Desa, kepadanya dapat diberikan Penghargaan sesuai dengan kemampuan desa.
- (3) Besarnya dan perhitungan waktu pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pemerintah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat pula diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang mengakhiri masa jabatannya dengan baik.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH



111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734

111. 2734


111. 2734

111. 2734

111. 2734



Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SURGSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 18

